

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN "HANTARAN PENGANTIN"



Diajukan Kepada :

**Walikota Tasikmalaya
Melalui Sekretaris Daerah
Kota Tasikmalaya**

YAYASAN ARBANOVA

**JL. LETKOL KOMIR KARTAMAN NO.39 LENGKONG
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG
KOTA TASIKMALAYA
Hp. 082116478500**

PROPOSAL PELATIHAN KETERAMPILAN HANTARAN PENGANTIN

A. Latar Belakang

Di Era Globalisasi Sekarang Ini perkembangan pendidikan semakin maju dan sangat pesat, baik pendidikan formal, informal dan non formal pada hakekatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yg diperlakukan dirinya masyarakat bangsa dan Negara Dalam UU NO. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri :

1. Pendidikan formal
2. Pendidikan Non Formal
3. Pendidikan Informal

Salah satu Jenis pendidikan Non Formal yang banyak diminati saat ini adalah kursus dan pelatihan keterampilan Hantaran Pengantin, keterampilan Hantaran merupakan kursus yg cukup rumit baik dalam pembelajaran teori maupun praktek, pembelajaran kursus hantaran pengantin diawali pembuatan bermacam-macam bentuk hantaran yg sudah ada pembakuannya dahulu.

Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta menegakkan sikap dan kepribadian profesional, salah satu hal yang paling penting dan paling menunjang untuk mengembangkan potensi peserta didik di Pendidikan Non Formal adalah tenaga pendidik beserta karya nyata serta inovasinya, bagaimana seorang pendidik memberikan metode pembelajaran yg pas yg bisa dipahami oleh peserta didik serta memberikan inovasi-inovasi dan karya nyatanya untuk supaya peserta didik termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran . Inovasi-inovasi apa yg bisa diterapkan di pelatihan keterampilan Hantaran baik secara tehnik maupun secara akademisnya, bagaimana cara mengajarnya, metode pembelajaran yang digunakannya. Prestasi peserta didik merupakan prestasi seorang pendidik, karena dari seorang pendidik akan lahir generasi-generasi yg bisa membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia.

B. Maksud & Tujuan

Maksud dari pelatihan hantaran pengantin adalah

1. Bagaimana tehnik membuat hantaran untuk pengantin pria beserta inovasinya
2. Bagalman penguasaan peralatan yg digunakan dalam membuat hantaran untuk pengantin pria
3. Bagaimana metode yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan hantaran

Tujuan penulisan proposal ini adalah agar dapat mengetahui dan mempelajari hal-hal sebagai berikut :

1. Kemampuan membahas pengetahuan keterampilan pembuatan hantaran
2. Kemampuan penguasaan pengetahuan peralatan hantaran dan membahas peralatan yang digunakan dalam membuat keterampilan terutama hantaran pengantin pria
3. Kemampuan penguasaan secara teknik membuat hantaran dengan berbagai model dengan inovasinya.
4. Kemampuan penguasaan secara akademis metode pembelajaranyang pas dan mengena yang digunakan pada keterampilan hantaran

C. Rincian Rencana Kegiatan

Rencana pelaksanaan pelatihan selama 3 hari pelatihan dan dilaksanakan setelah dana Hibah tersebut cair.

D. Jadwal Kegiatan & Rencana Penggunaan Hibah / Bansos

JADWAL PROSES KEGIATAN PROGRAM PELATIHAN HANTARAN PENGANTIN

HARI	JAM	MATERI	JUMLAH JAM	INSTRUKTUR
1	08.00 - 12.00	- Menyiapkan alat & Bahan ajar Hantaran pengantin	6 Jam	NIKI
	12.00 - 13.00	- Membuat asesoris hantaran pengantin ISOMA		RENI
	13.00 - 15.00	- Membentuk seni lipat tekstile / kain / handuk tanpa potong dan dikemas tanpa		

		wadah		
2	08.00 - 12.00	- Membentuk seni lipat tekstile / kain / handuk tanpa potong dan dikemas tanpa wadah	6 Jam	NIKI
	12.00 - 13.00	ISOMA		
	13.00 - 15.00	- Menghias kotak perhiasan		RENI
3	08.00 - 12.00	- Membentuk seni lipat kain / handuk dikemas dengan wadah secara tradisional	6 Jam	NIKI
	12.00 - 13.00	ISOMA		
	13.00 - 15.00	- Membuat cinderamata		RENI

Rencana Penggunaan Hibah / Bansos

RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Rincian pembelanjaan	volume	Harga	
			Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Honorarium			
	- Honor Penanggung Jawab Kegiatan	1 orang	2.000.000,-	2.000.000,-
	- Honor Instruktur (21 Jam Pelajaran)	21 JPL	1.000.000,-	21.000.000,-
	- Honor Penyelenggara	3 orang	1.500.000,-	4.500.000,-
	- Rekrutment peserta	1 Paket	3.000.000,-	3.000.000,-
			Jumlah 1	30.500.000,-
2	Kebutuhan operasional			
	- ATK Penyelenggara	1 paket	3.000.000,-	3.000.000,-
	- ATK Peserta (40 orang x 1 paket)	40 orang	200.000,-	8.000.000,-
	- Sertifika (40 lembar x 1 paket)	40 lembar	150.000,-	6.000.000,-
	- Pembukaan dan penutupan pelatihan :			
	- Konsumsi peserta	1 paket	5.000.000,-	5.000.000,-
	- Dokumentasi acara	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-
	- Transfort Tamu Undangan	2 orang	600.000,-	1.200.000,-
	- Buku & Modul Pelatihan (40 orang x 1 Paket)	40 orang	300.000,-	12.000.000,-

	- Dokumentasi Akhir dan Pelaporan Akhir	1 paket	3.000.000,-	3.000.000,-
			Jumlah 2	40.200.000,-
3	Bahan Baku Pelatihan dan Alat Praktek			
	- Bahan baku praktek	1 paket/org	800.000,-	32.000.000,-
	- Perlengkapan dan peralatan praktek	1 paket/org	800.000,-	32.000.000,-
			Jumlah 3	64.000.000,-
4	Kebutuhan Transfortasi			
	- Transfort Operasional selama kegiatan	1 paket	3.000.000,-	3.000.000,-
	- Transfort peserta	40 orang	307.500,-	12.300.000,-
			Jumlah 4	15.300.000,-
	JUMLAH (1+2+3+4)			150.000.000,-

Terbilang : Seratus Lima puluh Juta Rupiah

E. Penutup

Harapan kami adalah bahwa kita semua masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup menuju masyarakat yang mampu menghadapi tantangan pada zaman yang serba sulit ini. Kualitas hidup sendiri sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan yang diharapkan dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ternyata masih menghadapi banyak kendala antara lain biaya yang mahal, muatan kurikulum yang terlalu banyak dan padat, waktu yang lama dan porsi kegiatan yang tidak berimbang antara teori dikelas dan praktek dilapangan.

Semoga permohonan ini dapat terealisasi dan akan mampu menjadi jembatan menuju masyarakat Indonesia yang madani dibawah lindungan Allah SWT, dan semoga pula program ini dapat membantu pemerintah mengatasi masalah pengangguran dan kesejahteraan. Aamiin

Tasikmalaya, 20 Februari 2021

Ketua Yayasan ARBANOVA



H. Dedi Herdiana

SURAT KETERANGAN
TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Dedi Herdiana
Tempat Tanggal lahir : Tasikmalaya, 05 Juli 1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Letkol Komir Kartaman no. 39 Kel. Lengkongsari
Kecamatan tawang Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua Panitia

Bertanggungjawab Sepenuhnya Atas Kegiatan terlaksananya pelatihan Hantaran Pengantin bertempat di Yayasan ARBANOVA Jl. Letkol Komir Kartaman no. 39 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, sebagaimana mestinya

Demikian pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tasikmalaya , 20 Februari 2021

Ketua Yayasan ARBANOVA


H. Dedi Herdiana

SURAT PERNYATAN KESEDIAAN
MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Dedi Herdiana
Tempat Tanggal lahir : Tasikmalaya, 05 Juli 1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl, Letkol Komir Kartaman no. 39 Kel. Lengkongsari
Kecamatan tawang Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua Panitia

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan untuk terlaksananya kegiatan pelatihan Hantaran Pengantin bertempat di Yayasan ARBANOVA Jl. Letkol Komir Kartaman no. 39 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya,, sebagaimana mestinya

Demikian pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tasikmalaya , 20 Februari 2021

Ketua Yayasan ARBANOVA

H. Dedi Herdiana



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016010.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARBANOVA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 39 Tanggal 08 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARBANOVA tanggal 08 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100832101039 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARBANOVA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ARBANOVA
berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Nomor 39 Tanggal 08 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016010.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Oktober 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)



WAWAN RIDWAN, SH., M.KN



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016010.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARBANOVA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. DEDI HERDIANA	3278030507690009
H. TOHA RUSPENDI	3278080207490001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. TOHA RUSPENDI	3278080207490001	PEMBINA	KETUA
H. DEDI HERDIANA	3278030507690009	PENGURUS	KETUA UMUM
SUSI SUSILAWATI, A.MD	3278034904790001	PENGURUS	SEKRETARIS
FANI INOVA PUTRI PERMATASARI	3278035308950001	PENGURUS	BENDAHARA
HJ. RAHMAWATI	3278084507630004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2015.

u.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016010.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Oktober 2015





NOTARIS
WAWAN RIDWAN, SH. MKn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Tgl. 23 Januari 2010 No. AHU-0160.AH.02.01.TAHUN 2010

Jl. Kejaksaan No. 11 Tlp./Fax. (0265) 326527
KOTA TASIKMALAYA

SALINAN

P E N D I R I A N

AKTA :

YAYASAN " ARHANOVA "

TANGGAL : 08 Oktober 2015 **NOMOR :** 39.

P E N D I R I A N

YAYASAN " ARBANOVA "

Nomor : 39.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-10-2015 (delapan Oktober dua ribu lima belas) pukul 10.45 (sepuluh lebih empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, WAWAN RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan **Haji DEDI HERDIANA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 05-07-1969 (lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letkol Komir Kartaman Nomor 39 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Kelurahan Lengongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278030507690009 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a) untuk dirinya sendiri dan -----

b) berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 05-10-2015 (lima

Oktober dua ribu lima belas) yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama tuan **Haji TOHA RUSPENDI**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 02-07-1949 (dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Sangkali Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278080207490001 ; -----

Keduanya Warganegara Republik Indonesia -----

Penghadap saya, notaris. Kenal dari identitasnya -----



- a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yaitu pendidikan umum, kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain Kelompok Bermain (KOBEB) dan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT), Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Ilmu Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu (SMUIT), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta pendidikan khusus bagi tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna netra ; -----
- b. Mendirikan Lembaga Pendidikan Non-Formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang terdiri atas : Paket A, Paket B dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), kursus-kursus berbagai macam keterampilan, diantaranya : ----- Komputer, bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan: kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta turut memelihara dan meningkatkan Citra Pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan Industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, juga menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia setingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, serta pembinaan olah raga dan seni ; -----
- c. Mendirikan dan mengelola Perpustakaan ; -----
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan Pembinaan ; -----
- e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan, dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ; -----

- b. Menyelenggarakan Pelayanan jenazah ; -----
- c. Pelestarian Lingkungan Hidup dari perlindungan konsumen ; ---
- d. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
- e. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
- f. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah ; -----
- g. Memberikan perlindungan konsumen dan Hak Asasi Manusia --

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf ; -----
 - c. Hibah ; -----
 - d. Hibah Wasiat ; dan -----
 - e. Peroleh lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas. -----

PEMBINA

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----

f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

(3) Anggota Pembina tidak merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ; -----

(2) Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----

b. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; -----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ; -----

f. Pengesahan laporan tahunan ; -----

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (setu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah Pembina ; -----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah ; -----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; -----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----

c. Suara yang abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita secara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat ; -----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris ; --

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara ; -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum ; -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum ; -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ; -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ; -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas ; -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan ; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pembina. -----

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
- (2) membebanikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau

- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ; -----
- (3) Pelaksana Kegiatan yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu - waktu ; -----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus ; --
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji bulanan, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; --
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina ; -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus ; -----

- c. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah ; -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dari tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat ; -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris ; -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ; -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS -----

tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait ; -----

- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia ; -----
- (2) mengundurkan diri ; -----
- (3) melakukan tindak pidana berdasarkan putusan sedikit 5 (lima) tahun ; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
- (5) masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan ; -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas ; -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; -
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak

- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat ; -----
- (5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan ; -----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir ; -----
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa ; -----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas ; ---
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama ; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----
- (6) Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
- (7) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya; -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan Pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dari pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat ; -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaries ; -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut ; -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana maksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan ; - -----

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember ; -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup ; -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan ; -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGAJABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar ; -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan ; -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

[berdasarkan alasan : -----

| 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; -----

| 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ;

| atau -----

| 3) Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya

| setelah pernyataan pailit dicabut. -----

| (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; -----

| (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41

| (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi ; -----

| (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan ; -----

| (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator ; -----

| (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan ; -----

| (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator ; -----

| (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. **Pembina** ----- : Tuan Haji **TOHA RUSPENDI**, tersebut ; ---

b. **Pengurus** ----- : -----

- **Ketua** ----- : Penghadap tuan Haji **DEDI HERDIANA** ; ---

- **Sekretaris** ----- : Nyonya **SUSI SUSILAWATI**, Ahli Madya, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 09-04-1979 (sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asrama Nyantong Nomor 47 Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 006, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278034904790001 ; -----

- **Bendahara** ----- : Nona **FANI INOVA PUTRI PERMATASARI**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 13-08-1995 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Letkol Komir Kartaman Nomor 39 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278035308950001 ; ---

c. **Pengawas** ----- : Nyonya **Hajjah RAHMAWATI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 05-07-1963 (lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga),

2) Nyonya **MILA WULANSARY**, dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 22-02-1980 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Tawang, Kelurahan Tawang Sari, Jalan Kajaksan Nomor 11 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 327802202800003 ; -----

Keduanya Warganegara Republik Indonesia dan merupakan karyawan kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap, maka segera pada ketika itu juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini, selanjutnya para penghadap juga menerakan tapak jempol kanannya pada lembar terpisah yang akan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai tambahan, coretan ataupun gantian. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai * SALINAN * yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Tasikmalaya

(WAWAN RIDWAN, SH. MKn.)

SURAT KETERANGAN
TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Dedi Herdiana
Tempat Tanggal lahir : Tasikmalaya, 05 Juli 1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Letkol Komir Kartaman no. 39 Kel. Lengkongsari
Kecamatan tawang Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua Panitia

Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk kegiatan pelatihan Hantaran Pengantin bertempat di Yayasan ARBANOVA Jl. Letkol Komir Kartaman no. 39 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, sebagaimana mestinya

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tasikmalaya , 20 Februari 2021

Ketua Yayasan ARBANOVA



H. Dedi Herdiana



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN LENGKONGSARI**

Jl. Gunung Pongpok I Nomor 1 ☎ (0265) 343923 - Tasikmalaya Kode Pos 46111

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor : 470 / 75 / II / Kel. / 2021

Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh pemohon **H. DEDI HERDIANA** Yang beralamat di RT.002 RW.003 pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dan Surat pengantar dari Ketua RT.002 RW.003 Tanggal 18 Februari 2021, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **YAYASAN ARBANOVA**
Nama Penanggungjawab : **H. DEDI HERDIANA**
Alamat Lembaga : **Jl. Letkol Komir Kartaman No. 39 RT 002 RW 003
Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang
Kota Tasikmlaya.**

Lembaga tersebut diatas benar berdomisili di **Jl. Letkol Komir kartaman No.39 RT.002 RW.003 Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.**

Keterangan Domisili ini bukan merupakan surat izin operasional.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
An. LURAH LENGKONGSARI
Sekretaris,

RoSi
Sari Bina Tawang
708927 200543 211



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Letnan Harun No. 1 Tlp. (0265) 314375
Tasikmalaya 46134

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 503/ 23 /SK - BPPT /2013.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN KERJA
ATAS NAMA " LPK ARBANOVA "

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KOTA TASIKMALAYA,

- Membaca** : 1 Surat Permohonan dari LPK ARBANOVA , Nomor 050/Arbanova -LKP/1/3/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja.
- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka meningkatkan keahlian dan kemampuan untuk menciptakan peluang usaha kerja perlu didirikannya Lembaga Pelatihan Kerja;
c Bahwa persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja pada LPK ARBANOVA telah terpenuhi ;
d Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka penetapan dan pengaturan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja pada "LPK ARBANOVA" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Measuring** : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 137 ayat 1 tentang Ketenagakerjaan ;
2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 Tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri ;
3 Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan** : 1 Rekomendasi Izin LPK dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Nomor : 563/ Naker tanggal 22 Juli 2011.
- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja ;
Nama LPK : LPK ARBANOVA
Nama Penanggungjawab : H. Dedi Herdiana
Alamat LPK : Jalan Tanuwijaya No.1 A Kelurahan Empangsari
Kecamatan Tawari Kota Tasikmalaya
Jenis Program Pelatihan : Teknik Mengemudi.
- KEDUA** : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya dan instansi terkait yang membidangi Program Pelatihan Tenaga Kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa Berlaku Izin selama 4 (empat) Tahun dan diwajibkan daftar ulang kembali pada tanggal 24 Maret 2017.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 25 Maret 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



H.M. FIRDAUSYAH, SH. MH.
NIM 19850418 198903 1 010

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 02489

PROVINSI : JAWA BARAT
~~KABUPATEN~~ / KOTA : TASIKMALAYA
KECAMATAN : TAWANG
~~DESA~~ / KELURAHAN : LENGKONGSARI



KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN~~ / KOTA
TASIKMALAYA

DAFTAR ISIAN 307
No. 6704/2010
DAFTAR ISIAN 208
No. 3259/2010

1	0	•	2	9	•	4	0	•	0	5	•	1	•	0	2	4	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Hafaman :

a) HAK : Milik No. : 02489 Desm / Kel. : Lengkongsari Tgl. berakhirnya hak : =	f) NAMA PEMEGANG HAK = <u>RANI DWI MIRANTIH</u> = = <u>DEDI HERDIANA, MBA.</u> = ✈ Tanggal lahir / also pendirian <u>24-05-1969</u> ✈ <u>05-07-1969</u>
b) NIB 10.29-40.05.02645 Letak Tanah Blok : Kantor Kartaman	
c) ASAL HAK 1. Konversi / Pengakuan Hak Milik Adat Persil No. 1b.D.IV SPPT No. 001-0392 2. Pembelian hak 3. Pemecahan / Pemindahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN <u>Tasikmalaya, 22-04-2010</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <u>Tasikmalaya</u> ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 15-02-2010 No. 197 / 2010 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Pemecahan Pertanahan / Pemindahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	<u>H. A. BUDI RACHMAN, SH</u> NIP 19540530 198203 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 09-09-2009 No. 00002/Lengkongsari/2010 Luas: 85 M² (Delapan puluh lima meter persegi)	h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Tasikmalaya, 22-04-2010</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <u>Tasikmalaya</u> ✈  <u>H. A. BUDI RACHMAN, SH</u> NIP 19540530 198203 1 002
i) PENUNJUK Peta : Blok 01 NOP-392 Lembar : 02 DI. 301 : 9938/Pengakuan Hak/2009 Akta Jual Beli No. 381/2007 Tgl. 27-06-2007 dibuat oleh dan dihadapan Asep Wachjudin, SH selaku PPAT Wilayah Kota Tasikmalaya (Eli, Cs selaku Penjual)	

BG 265982 ✓

DAFTAR ISIAN 207

10 • 29 • 40 • 05 • 1 • 02489

NIB : 10.29.40.05.02645

SURAT UKUR

Nomor : 00002/Lengkongsari /2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat

~~Kabupaten~~ / Kota : Tasikmalaya

Kecamatan : Tawang

~~Desa~~ / Kelurahan : Lengkongsari

Peta : Blok 01 NOP 392 8 Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 02 Kotak :

Blok Kantor Kartaman

Kondisi Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen

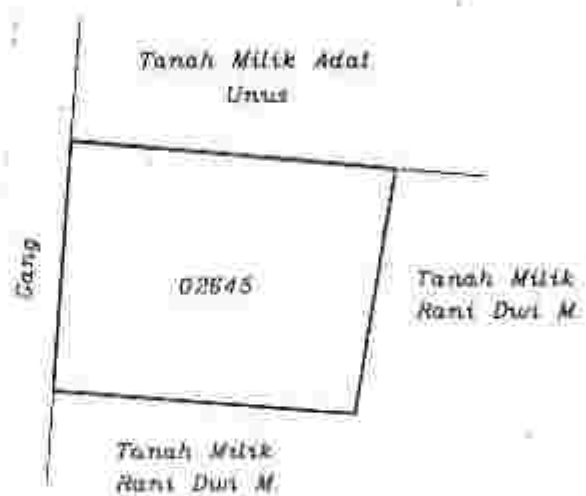
Tanda-tanda batas : Berupa Pagar tembok dan dinding bangunan

Luas : 85 M² (Delapan puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : DEDI HERDIANA, MBA (Pemilik), dan penetapan batas oleh Rd. Hikmat Efendi, NIP : 19600728 198203 1 004 (Petugas Ukur)



SKALA 1 : 250



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Asal Tanah Milik Adat

Daftar Isian 302 tgl. 20-01-2009

No. 217

Daftar Isian 307 tgl. 09-09-2009

No. 14724

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Tasikmalaya , Tgl 09-09-2009

Tasikmalaya 22-04-2010

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tasikmalaya

H. A. BUDI RACHMAN, SH

NIP 19540530 198203 1 002

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tasikmalaya

ltd

H. DEDDY OTONG EZ, BE, SH

NIP 19550125 197903 1 006

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278030607690009

Nama: H. DEFI HERDIANA
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA 05-07-1985
Jenis Kelamin: LAKIA-LAKI Gol. Darah: O
Alamat: J. LETKOL KOMIR KARTAMAN NO. 88
RT/RW: 005/002
Kel/Desa: LENGKONGSARI
Kecamatan: TAWANG
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: WIRAUSATA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SESENI HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
04-07-2019

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278034904740003

Nama: RUSLI CAKILAND
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA 19-04-1974
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah: O
Alamat: J. TASIKMALAYA KOTOKINERAY
RT/RW: 001/001
Kel/Desa: KALIRAHAYU
Kecamatan: TAWANG
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: KARYAWAN AWASA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 10-04-2019



KOTA TASIKMALAYA
04-07-2019

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278035308450001

Nama: FANI INOYA PUTRI PERMATASARI
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA 13-08-1995
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah: O
Alamat: J. LETKOL KARTAMAN NO. 72
RT/RW: 005/002
Kel/Desa: LENGKONGSARI
Kecamatan: TAWANG
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: WIRI KOTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SESENI HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
21-12-2020

Handwritten signature: Hanu

0113762857100

AAA. 07018096

YATSIAN ARBANOVA
& LESTARI KHAIR KUSTANIA MU SA
RT 012 RW 101
KEL. LEMBONGSARI KEC. TAWAY
KAB. TATUNALAYA
KOD. POS 01111

AGUS FARIK MULLITA
28/04/2021

NOVA



Untuk keperluan lain, harap hubungi kami melalui telepon atau email.

Buka diri milik bank bjb jika menemukan hasil pengembalian
ke Kantor Cabang bank bjb terdekat

22 FEB 2021

20

Ditandatangani
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU, BAKAT DAN BANTEN, Tbk

bank bjb
FACHMI MOHAMAD HELMI A
Ketua Bank